SKRIPSI

PROSPEK BISNIS CACING PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS di PROVINSI LAMPUNG)

OLEH

DWI YULIANTO
NPM. 14118064

JURUSAN : EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

PROSPEK BISNIS CACING PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS di PROVINSI LAMPUNG)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH

DWI YULIANTO
NPM. 14118064

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH
Pembimbing II : Suraya Murcitaningrum, M.SI

JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**PROSPEK BISNIS CACING PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS di PROVINSI LAMPUNG)**
Nama	:	Dwi Yulianto
NPM	:	14118064
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Dri Santoso, M.H	**Suraya Murcitaningrum, M.Si**
NIP. 19670316 199503 1 001	NIP. 19801116 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama	:	Dwi Yulianto
NPM	:	14118064
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	**PROSPEK BISNIS CACING PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS di PROVINSI LAMPUNG)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1843 /In.28.3 / D / PP.00.9 /07 /2019

Skripsi dengan judul: PROSPEK BISNIS CACING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Provinsi Lampung), Disusun oleh: Dwi Yulianto, NPM 14118064, Jurusan: Ekonomi Syariah (ESy) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin, 01 Juli 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. Dri Santoso, M.H.	(.....
Penguji I	: Hermanita, SE., MM	(.....
Penguji II	: Suraya Murcitaningrum, M.Si.	(.....
Sekertaris	: Titut Sudiono, M. E. Sy	(.....

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO REPUBLIK INDONESIA

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PROSPEK BISNIS CACING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Provinsi Lampung)

Oleh:

DWI YULIANTO
NPM. 14118064

Manusia Sebagai mahluk sosisal, tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Bersamaan dengan adanya keharusan mencari harta, Islam menjelaskan jenis-jenis harta yang boleh dimiliki dan dikuasai termasuk petunjuk mengenai cara memperoleh harta, sehingga tidak terjadi kepemilikan harta dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, menipu, dan cara-cara lain yang tidak dibenarkan dalam Islam. Salah satu upaya untuk memperoleh harta yaitu dengan menjalankan usaha atau bisnis.

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis memiliki beragam jenis, adapun jenis-jenis usaha/bisnis antara lain seperti usaha pada bidang pertanian, produksi bahan mentah, pabrik/manufaktur, kontruksi, perdagangan, usaha transportasi dan komunikasi, usaha finansial, usaha jasa, dan usaha yang bergerak di bidang pemerintahan. Salah satu bisnisnya adalah usaha budidaya cacing yang dilakukan oleh Bapak iwan di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Pertannyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “bagaimana Prospek Bisnis Cacing prespektik ekonomi Islam (Studi Kasus di Provinsi Lampung)?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek bisnis cacing prespektif ekonomi Islam di Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang betitik tolak dari data primer melalui penelitian lapangan. Alat pengumpul data menggunakan wawancara, dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka prospek bisnis cacing di Lampung masih cukup tinggi, masih belum banyaknya yang melakukan usaha ini, sehingga membuat usaha ini patut untuk diperhitungkan. Apalagi budidayanya yang mudah dan pakan yang mudah untuk didapat serta pemasaran yang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Walaupun terlihat menjijikkan tapi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Dwi Yulianto
NPM	: 14118064
Jurusan	: Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang Menyatakan

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

MOTTO

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

"Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan" (Q.S. AL-mulk ayat: 15)

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, deyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsiku ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

1. Ayahhandaku Suwono dan Ibundaku Ratmini Suyati. Yang senan tiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih saying dan pengorbanan serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan.
2. Kakak dan Adikku Ika Oktavia dan Detri Pandu Febrian yang kusayang dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.
3. Dosen pembimbingku, Bapak Drs. Dri Santoso, M.H dan Ibu Suraya Murcitaningrum, M.Si yang telah memberikan motivasi dan pengarahannya demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan di Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 yang telah ikut serta memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (SWT) yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, guna memperoleh gelar sarjana S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Dri Santoso, M.H selaku Pembimbing I, dan Ibu Suraya Murcitaningrum, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Hanya kepada Allah peneliti serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti, umumnya bagi kita semua.

Metro, Juli 2019
Peneliti

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
HALAMAN ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI
A. Prospek Bisnis Budidaya Cacing 10
1. Pengertian Bisnis 10
2. Tujuan Bisnis 12
3. Peluang Bisnis 13
B. Budidaya Cacing 13
1. Studi Kelayakan 14
2. Pemeliharaan 15
3. Panen 18
C. Kegunaan Cacing 21
1. Digunakan Sebagai Obat 21
2. Digunakan Sebagai Pakan Ikan dan Ternak 23
D. Ekonomi Islam 25
1. Pengertian Ekonomi Islam 25
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam 26
3. Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam 26
4. Dasar Hukum Jual Beli dan Mengkonsumsi Cacing 29
5. Jual Beli yang Dilarang 32

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 37
1. Jenis Penelitian..... 37
2. Sifat Penelitian 37
B. Sumber Data..... 38
1. Sumber Data Primer..... 38
2. Sumber Data Sekunder..... 38
C. Teknik Pengumpulan Data..... 39
1. Wawancara..... 39
2. Metode Dokumentasi 40
D. Teknik Analisa Data..... 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... 42
1. Sejarah Berdirinya Desa Sukadamai..... 42
2. Profil Usaha Bapak Iwan di Desa Sukadamai Kecamaan Natar Kabupaten Lampung Selatan 46
B. Prospek Bisnis Cacing di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 50
C. Analisis Prospek Bisnis Cacing di Provinsi Lampung(Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) 53

BAB V PENUTUP..... 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Memimpin Desa Sukadamai..... 50
4.2 Nama-Nama Karyawan..... 55
4.3 Daftar Harga..... 56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Kartu Konsultasi Bimbingann Skripsi
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Alat Pengumpul Data
7. Dokumentasi
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia Sebagai mahluk sosisal, tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan .[1]

Allah SWT Memberikan peluang yang seluas luasnya kepada manusia untuk berusaha, sebagai mana firman-Nya dalam surat AL-mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan".[2]

Andaikan kamu tawakal kepada Allah dengan sepenuhnya, niscaya Allah akan memberimu rezeki sebagaimana burung yang keluar di pagi hari

---

[1]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Figh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h.69

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya,*(Surabaya: Mahkota, 1989), h.449.

dalam keadaan perutnya kosong dan lapar, dan sore hari kembali sudah penuh kenyang.[3]

Sebagaimana dijelaskan da lamAl-Qur'an surat Al-baqoroh ayat 29:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (mencipakan) lang it, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.[4] *(QS. Al Baqoroh : 29)*

Sesungguhnya Allah yang harus disembah dan ditaati adalah yang memberikan karunia kepada kalian dengan menjadikan seluruh kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian.Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, Allah menciptakan tujuh lapis langit bersusun.Di dalamnya terdapat apa-apa yang bisa kalian lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat.Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[5]

Bersamaan dengan adanya keharusan mencari harta, Islam menjelaskan jenis-jenis harta yang boleh dimiliki dan dikuasai termasuk petunjuk mengenai cara memperoleh harta, sehingga tidak terjadi kepemilikan harta dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, menipu, dan cara-cara lain yang tidak dibenarkan dalam Islam.[6]

---

[3]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir,* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004) h.185.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan.*, h.6.
[5]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu.*, h.86
[6]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 70

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, karena manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaannya. Salah satu upaya untuk memperoleh harta yaitu dengan menjalankan usaha atau bisnis.[7]

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis memiliki beragam jenis, adapun jenis-jenis usaha/bisnis antara lain seperti usaha pada bidang pertanian, produksi bahan mentah, pabrik/manufaktur, kontruksi, perdagangan, usaha transportasi dan komunikasi, usaha finansial, usaha jasa, dan usaha yang bergerak di bidang pemerintahan.[8] Salah satu bisnisnya adalah usaha budidaya cacing.

Usaha budidaya cacing merupakan usaha yang bergerak di bidang perternakan. Banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari cacing tanah ini menyebabkan prospek usahanya semakin cerah. Hal ini sudah tergambar beberapa tahun terakhir ini di masyarakat. Cacing tanah terus dicari sehingga menjadi komoditas populer yang dapat meraup rupiah yang tidak sedikit. Dan permintaan yang terus melonjak.[9]

Cacing merupakan hewan yang banyak kita jumpai di Indonesia.Hewan ini biasa dibudidayakan sebagai pakan burung, pakan ikan dan juga sebagai bahan campuran obat, jamu maupun kosmetik. Cacing sendiri mengandung beberapa beberapa asam amino juga protein dengan

---

[7] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.17

[8] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2010) h.24.

[9] Rony Palungkun, *Sukses Beternak Cacing Tanah*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2006) h. 2

kadar yang tinggi sekitar 76%. Lebih tinggi bila dibandingkan daging mamalia yang hanya mencapai 65% ataupun ikan yang hanya mencapai 50%. Namun masyarakat Indonesia masih mempertanyakan kehalal-haramannya untuk dikonsumsi.[10]

Bagaimanakah hukum jual beli, dan membudidayakan cacing.Dalam hal ini ada yang berpendapat tidak membolehkan dan ada juga yang berpendapat membolehkan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

sebagian ulama mengharamkan cacing untuk diperjualbelikan dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa cacing termasuk barang hina.Pendapat yang membolehkan yaitu dari para ulama Mashab Malikiyah, dengan alasan hukum asal makanan adalah halal. Selama tidak membahayakan maka *hasyarat* halal dengan syarat dimatikan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil survey penelitian lapangan tepatnya di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, peneliti mewawancarai Bapak Iwan pemilik usaha budidaya cacing di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.Beliau telah melakukan bisnis ini sudah cukup lama, tetapi masih belum tahu apakah jual beli cacing itu di perbolehkan dikarenakan media hidup dan makanan cacing

[10]Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah keagamaan jilid ll*,(Tanggerang : Qultum Media,2004) h. 98

tersebut terbuat dari limbah kotoran hewan dan makanannya dari limbah rumah tangga, namun hasilnya yang menjanjikan.[11]

Bapak Iwan melakukan usaha Budidaya cacing karena adanya permintaan cacing yang digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan kosmetik tuntutan ekonomi dan hasil yang lumayan, dalam satu bulan rata-rata penghasilan Bapak Iwan sebesar Rp.6.000.000,00 atau dalam satu minggu sebesar Rp. 1.500.000,00 sekitar 25sampai 30 kg. Bapak Iwan mengemukakan harga jual cacing sekitar Rp. 60.000,00 – Rp. 80.000,00/kg di Provinsi Lampung. Bapak iwan mendapatkan bibit cacing dari kota Malang dan Bandung dengan harga bibit per kilogramnya sebesar Rp. 60.000,00. Dengan ukuran 1x1 m^2 tempat budidaya dapat diisi bibit cacing sebanyak 2 kg.Cacing dapat dipanen setelah berumur empat bulan, yaitu bibit sampai bertelur selama tiga minggu dan telur sampai panen kurang lebih selama satu setengah bulan. Biasanya cacing ini digunakan untuk pakan burung, umpan mancing, bahan kosmetik dan dapat digunakan sebagai obat. Misalnya digunakan sebagai obat *Typus*.[12]

Untuk pakan burung dan ikan Bapak Iwan menjual cacing per 15 ekornya seharga Rp. 5.000,00, sedangkan saat ini karna permintaan yang terlau tinggi, Bapak Iwan tidak menjual lagi cacingnya untuk bahan kosmetik dan obat-obatan.[13]

Ternyata budidaya cacing merupakan salah satu usaha atau bisnis yang menjanjikan, bentuknya yang menjiikkan ternyata menyimpan nilai

[11]*Wawancara dengan bapak Iwan Selaku Pemilik Usaha*, 15 Juli 2018
[12]*Ibid.,*15 Juli 2018
[13]*Ibid.*,15 Juli 2018

ekonomis yang tinggi.Hal ini membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai prospek bisnis cacing prespektif ekonomi Islam (study kasus di Provinsi Lampung) Tahun 2018.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan tersebut, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yakni bagaimana Prospek Bisnis Cacing prespektik ekonomi Islam (Studi Kasus di Provinsi Lampung)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui prospek bisnis cacing prespektif ekonomi Islam di Lampung.

2. Manfaat penelitian

   Manfaat penelitian adalah apabila penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik maka hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

   a. Secara teoritis sebagai wahana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah pengetahuan dibidang Ekonomi Islam.

   b. Secara Praktis di harapkan dapat berguna dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat atau pengusaha untuk mengatahui prospek bisnis Cacing yang baik menurut Ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terlebih dahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya, untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.[14]

1. Chairinnisa Insan Alfi'an dengan judul "Bisnis Menjijikan Tapi Menjanjikan (Sudi Kasus Usaha Budidaya Cacing Tanah Lumbricus Rubellus di Jogit's Earthworms Farms). Adapaun dalam penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan tahapan-tahapan proses usaha budidaya cacing tanah Lumbricus Rubellus di Jagjit's Earthworms Farm. yaitu persiapan lahan, pembuatan kandang pelindung, pembuatan kandang untuk penempatari wadah cacing, persiapan wadah, pembuatan medium/media, persiapan bibit, penebaran, dan pemeliharaan. Setelah kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan, maka dapat dilakukan kegiatan panen kemudian pascapanen, dan akhimya dipasarkan. Faktor yang menjadi kendala dalam usaha budidaya cacing tanah Lumbricus Rubellus di Jagjit's Earthworms Farm terdapat pada faktor proses dan faktor pemasaran. Prospek ke depan usaha budidaya cacing tanah Lumbricus Rubellus di Jagjit's Earthworms Farm sangat menjanjikan. Ditinjau dari aspek kelayakan bisnis yang

[14]Zuhairi, et, al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, edisi revisi, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pera, 2016), h.39

meliputi aspek proses, aspek pasar, aspek manajemen, aspek dampak lingkungan, dan aspek finansial maka Jagjit's Earthworms Farm dapat dikatakan layak untuk dijadikan peluang usaha budidaya cacing tanah.

2. Mahpi denganjudul "Jual Beli Cacing Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i". Adapun dalam penelitian ini meskipun belum ditemukan secara eksplisit dan spesifik dalam literature mazhab Syafi'i tentang kebolehan jual beli cacing, akan tetapi dari dasar-dasar hukum dan argumentasi yang dijumpai literature-literature mazhab Syafi'i terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli, selanjutnya dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam jual beli cacing, maka secara implisit bahwa mazhab Syafi'i membolehkan jual beli cacing. Karena dari segi bendanya, cacing termasuk kelompok yang suci dan bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Jual beli cacing merupakan salah satu alternative usaha atau mata pencaharian bagi masyarakat dalam melestarikan kebutuhan hidupnya, guna memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.[15]
3. Hendra denganjudul " Tijauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir". Adapaun dalam penelitian ini. Ada Dua hal yang diangkat sebagai focus penelitian. Pertama, bagaimana pelaksanaan jual beli cacing lumbricus rubellus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellus

[15]Mahpi, *Jual Beli Cacing Perspektif Mazhab Syafi'i,* (Institut Agama Islam Negri Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2016)

di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kebupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli cacing lumbricus rubellus dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli cacing lumbricus rubellus. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli cacing lumbricus rubellus di Desa Lebung Gajah. Karena cacing adalah binatang yang tidak pernah diperjual belikan di zaman Rasulullah Saw.[16]

Berdasarkan dari penelitian relevan di atas, penulis berpendapat bahwasannya cacing adalah hewan yang belum diketahui apakah dapat diperjualbelikan atau tidak.

[16]Hendra, *Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kebupaten Ogan Komering Ilir,* (Universitas Islam Negri Raden Fatah : Palembang, 2016)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prospek Bisnis Budidaya Cacing

1. Pengertian Bisnis

Menurut Skinner (1992), bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *the buying and selling of goods and service.*[1]

Menurut Raymond E. Glos, bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.[2]Sedangkan menurut Brown dan Petrello, bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.[3]

Menurut Hughes dan Kapoor yang menyatakan bahwa bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan

---

[1]Pandji Anoraga, *Pengantar bisnis*,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), h.6
[2] Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.4
[3] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, 2010) h.21

menjualbarang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[4]

Salah satu kegiatan bisnis adalah jual beli, Jual beli (*al-bai')* secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan unuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.[5]

Jual beli ialah tukar-menukar suatu barang, baik dilakukan dengan uang maupun barang dengan barang atau benda yang lain atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, yang biasa disebut *an taraadin*, artinya atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan pihak penjual.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan kenikmatan perikatan adalah akad yang mengkat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang

---

[4]*Ibid.*,h. 21

[5]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Stain Jurai Siwo : Metro, 2011), h.19

baik barang itu ada dihadapan sang pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[6]

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan dan untuk memenuhi kehidupan hidupdengan kegiatan yang terorganisasi.

2. Tujuan Bisnis

Tujuan sangat diperlukan bagi setiap bisnis agar tetap beroperasi dan memiliki kelangsungan hidup. Ada beberapa tujuan bisnis, diantaranya adalah:

a. Mencari keuntungan/profit,
b. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan,
c. Pertumbuhan perusahaan, dan
d. Tanggung jawab sosial

Tujuan keuntungan memegang peranan penting dalam bisnis.Keuntungan dapat dipandang dari dua sisi, yaitu keuntungan bisnis dan keuntungan ekonomis.[7]

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya tujuan dalam berbisnis adalah bukan saja untuk mencari keuntungan dan kebutuhan hidup tetapi sebagai pertumbuhan perusahaan atau usaha yang dijalankan.

---

[6]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.70
[7]Pandji Anoraga, *Pengantar bisnis,* h.12

3. Peluang Bisnis

Bagi seorang pengusaha suatu usaha dimulai karena adanya suatu peluang (*opportunity)* bisnis dan ketertarikan pada keuntungan yang diharapkan dari usaha tersebut. Mewujudkan suatu peluang menjadi suatu kenyataan adalah suatu proses yang memerlukan waktu yang relative cukup lama. Waktu diperlukan untuk mengatur prasyarat, seperti menjajaki layak tidaknya suatu usaha tersebut, pencarian sumber modal, ketersediaan bahan baku, sumber daya alam, dan tenaga kerja yang tersedia, serta keserdiaan pasar untuk menyalurkan barang/jasa yang dihasilkan. Semua itu merupakan manajemen praktis yang dihadapi seorang wiraswasta yang ingin memanfaatkan suatu peluang bisnis.[8]

Berdasarkan uraian diatas peneliti berpendapat bahwasannya mengidentifikasikan peluang-peluang baru merupakan suatu hal yang tidak mudah.

B. Budidaya Cacing

1. Studi Kelayakan

a. Penentuan Lokasi

Cacing tanah tidak menuntut persyaratan lokasi yang khusus, karena dapat dibudidayakan di semua tempat, baikdipedesaanmaupu di perotaan, dekat perumahan atau di tempat terpencil.Hal penting yang harus dipehatikan dalam penentuan lokasi budidaya cacing tanah

[8]Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, h.14

adalah letaknya strategis, artinya mudah dalam penanganan dan pengawasan, serta tidak terkena sinar matahari langsung. .

b. Bangunan Pelindung

Pemeliharan cacing tanah sebaiknya dilakukan didalam bangunan pelindung atau kandang.Bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan wadah peliharaan cacing tanah.Bangunan tersebut mutlak harus disediakan.[9]

c. Penyiapan Wadah

Wadah dimaksudkan sebagai suatu tempat yang digunakan untuk menampung medium tumbuh dan pakan bagi kelangsungan hidup cacing tanah yang dibudidayakan.Wadah dapat berupa bak-bak yang dibuat dari tumpukan batu bata atau ditembok, kotak kayu, kotak plastik, jerigen industri atau modifikasi lainnya yang terbuat dari anyaman bambu atau besek.[10]

d. Media

Media atau sarang merupakan tempat tinggal yang sekaligus sebagai makanan cacing tanah.Di dalam media ini cacing tanah melakukan segala aktivitasnya seperti bergerak, makan, tumbuh, dan berpoduksi.Oleh karena itu, bahan media harus mempunyai syarat sebagai tempat hidup dan sebagai makanan. Bila bahan media lebih lengkap, makanan yang akan ditambahkan lebih sedikit. Dapat

[9]Rony Palungkun, *Sukses Beternak*, h.34
[10]Rahmat Rukmana, *Budidaya Cacing*, h.37

dikatakan bahwa mutu media sangat menentukan keberhasilan beternak cacing tanah.[11]

e. Penyiapan Bibit

Salah satu cirri bibit cacing tanah yang baik adalah yang sudah dewasa dan sehat.Cacing tanah dewasa artinya cacing tanah yang sudah memiliki alat perkembangbiakan yang disebut *Klitelium.Klitelium* tersebut mudah diketahui dari pengamatan langsung pada tubuh cacing tanah karena bentuknya seperti cincin.

2. Pemeliharaan

a. perawatan

- Perawatan Medium

Tujuan perawatan medium adalah untuk menjaga kondisi medium agar selalu cocok bagi cacing tanah, baik untuk pertumbuhan dan perkembanganbiakan maupun penetasan kokon.

Perawatan medium dilakukan dengan mengaduk-aduk medium tersebut pada waktu tertentu, terutama bila medium tampak kering atau basah.Tujuan pengadukan medium adalah agar sirkulasi udara dalam medium tetap terjaga, sehingga oksigennya tidak menurun (berkurang). Medium yang tampak kering harus segera diberi air dengan cara disemprot. Sebaliknya, jika medium terlalu basah segera ditambah medium baru yang kering di dasar wadah.[12]

---

[11]*Ibid.,* h 47
[12]Rahmat Rukmana, *Budidaya Cacing*, h.47

Hal penting yang harus diperhatikan dalam perawatan medium cacing tanah adalah menjaga kadar air medium dan juga kadang-kadang kandungan serat medium. Kadang air optimum dalam medium yang ideal adalah antara 40% - 50%.Untuk cacing dewasa agar produktif melakukan perkawinan dan produksi kokon, sebaliknya digunakan medium yang banyak mengandung serat.[13]

b. Pemberian Pakan

Metode pemberian pakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pengalaman peternak dan tujuan pemeliharaannya. Berikut cara pemberian pakan yang dapat digunakan.

- Cara Pertama

Cara pemberian pakan dengan prosedur ini memiliki dua manfaat, yaitu dapat menyuplai kebutuhan pakan cacing tanah dan sekaligus dapat memperbaiki peredaran udara didalam media. Hal ini disebabkan pada cara ini dilakukan pengadukan pakan dan media setiap dua minggu sekali.

Pada tiga hari pertama, prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan.Sementara pada hari selanjutnya hingga hari ke-14 mengikuti prosedur pemberian pakan pada hari ke-2 dan hari ke-3 secara bergantian.Untuk hari ke-15 hingga siap panen, digunakan prosedur pemberian pemberian pakan pada hari ke-1, ke-2, ke-3, secara bergantian.

[13]*Ibid.*, h.47

- Cara Kedua

Adapun prosedur pemberian pakan pada cara kedua ini adalah sebagai berikut.

1) Siapkan bahan pakan berupa bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan, baik berupa campuran kompos sayuran maupun kotoran ternak. Jumlahnya sama dengan bobot cacing tanah.
2) Campurkan bahan pakan dengan air hingga menjadi seperti bubur.
3) Tebarkan pakan secara merata di permukaan media, tetapi tidak menutupi seluruh media. Sekitar 2-3 cm dari tepi, sekeliling wadah tidak ditaburi pakan.
4) Tutup bagian yang ditaburi pakan dengan penutup dari bahan yang tidak tembus cahaya. Potongan batang pisang dapat dijadikan penutup karena lingkungan media dapat tetap lembab.
5) Jumlah pakan yang diberikan pada hari selanjutnya tergantung jumlah pakan yang tersisa. Bila ada pakan yang tersisa, jumlah pakannya dikurangi.

- Cara Ketiga

Cara ini dapat dilakukan bila tujuan pemeliharaannya untuk penggemukan. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1) Siapkan bahan pakan berupa campuran kotoran hewan dengan kompos, campuran kompos dengan bubur karon/kertas,

ataupun pakan komersial. Jumlahnya sama dengan bobot cacing tanah.

2) Campurkan bahan pakan tersebut dengan air hingga menjadi seperti menjadi bubur.

3) Tebarkan pakan tersebut seperti pada cara kedua, hanya saja pemberiannya dilakukan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore. Jumlah pakan yang diberikan pada sore hari lebih banyak dibandingkan dengan pagi hari karena cacing lebih banyak mengkonsumsi makannanya pada malam hari.[14]

3. Panen

Produk yang dihasilkan dari wirausaha cacing tanah adalah cacing itu sendiri (biomas) dan kascing (bekas cacing). Data dasar kultur cacing (vermin) menunjukkan potensi sebagai berikut.

a. Dua cacing tanah kawin, masing-masing menghasilkan satu kokon (telur), berarti jumlahnya dua kokon.

b. Setiap kokon akan menghasilkan 2-20 ekor cacing tanah atau rata-rata 7 ekor.

c. Diperkirakan 100 cacing tanah dewasa dapat menghasilkan 100.000 cacing tanah dalam waktu satu tahun atau 1.000 cacing tanah/induk/tahun.

d. Cacing tanah mulai dewasa setelah berumur 2-3 bulan.

[14]Rony Palungkun, *Sukses Beternak*, h.59

e. Setiap cacing tanah dewasa dapat menghasilkan satu kokon dalam waktu 7-10 hari.
f. Satu kilogram cacing tanah dewasa yang digunakan untuk bibit kurang lebih berisi 1.000 ekor.
g. Setiap 1kg tanah perlu 1 kg pakan per 24 jam
h. Satu kilogram cacing dapat menghasilkan 225 kg cacing tanah per tahun.

Dari data dasar di muka bumi dapat dianalisis bahwa panen cacing tanah dewasa dapat dilakukan setelah berumur 2-3 bulan, baik sebagai produk cacing tanah bahan olahan industry pakan maupun calon induk (bibit).Panen cacing tanah selanjutnya dapat dilakukan secara periodik 1-2 minggu sekali, tergantung permintaan atau pesanan pasar dan ketersediaan berbagai stadium cacing tanah.Panen kascing berlangsung 1-2 hari sekali bersama-sama dengan pemberian pakan.

Ciri-ciri cacing tanah yang sudah saatnya untuk dipanen adalah sebagai berikut.

a. Cacing telah berumur 2,5-3 bulan atau lebih, tergantung tujuan dan penggunaanya. Misalnya, untuk memproduksi biomas cacing dapat dipanen pada umur 2,5-3 bulan, tetapi untuk bakal bibit atau calon induk dapat dipanen setelah berumur 4 bulan.
b. Cacing tanah memiliki klitelum atau gelang atau cincin yang terletak di antara anterior dan posterior.

Tata cara panen cacing tanah meliputi akivitas-aktivitas sebagai berikut.

a. Ambil wadah (kotak) pemeliharaan cacing tanah dari unit-unit rak atau jika dipelihara dalam bak, bukalah tutup bak secara hati-hati.
b. Siapkan lembaran plastic atau karung goni.
c. Ambil kascing dari wadah pemeliharaan sedikit demi sedikit mulai dari permukaan atas menuju kebagian bawah, lalu tebarkan atau tamping dalam karung.
d. Aduk-aduk kascing atau medium yang ada dalam wadah pemeliharaan, kemudian dibiarkan beberapa menit atau gunakan alat penerang (lampu) agar cacing tanah segera masuk kedalam medium dan berkumpul dibawah.
e. Ambil lagi Kascing atau medium dalam wadah pemeliharaan hingga tersisa sedikit bersama cacing tanah.
f. Pisahkan kumpulan cacing tanah dari kascing yang tersisa, lalu tamping dalam wadah penampungan hasil panen.

Usaha budidaya cacing tanah menghasilkan dua macam produk, yaitu cacing tanah (biomas) dan kascing.Kedua macam produk tersebut harus dikemas dalam wadah sendiri-sendiri.[15]

[15] Rahmat Rukmana, *Budidaya Cacing*, h.57

C. Kegunaan Cacing

1. Digunakan Sebagai Obat

Daging cacing tanah merupakan salah satu organisme hidup yang dapat digunakan sebagai alternative pengobatan bagi kehidupan manusia. Banyak khasiat daging cacing tanah bagi kesehatan manusia. Cacing *Lumbricus rubellus* dapat menjadi obat yang manjur untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Diantaranya adalah penyakit tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, kencing manis, penyakit *Thypus*, rematik, disentri, maagh, mauntaber, asma dan penyakit kronis lainnya.

Berikut penjelasan tentang bagaimana cacing dapat digunakan sebagai alternative pengobatan salah satunya penyakit *Thypus.*

Daging cacing memiliki beberapa kandungan nutrisi, di antaranya mengandung kadar protein sangat tinggi, yaitu sekitar 76%. Kadar ini lebih tinggi dibandingkan dengan daging mamalia 65% atau ikan 50%. Begitu juga dengan asam-asam amino esensialnya. Selain itu bahan tersebut diketahui pula mengandung *alfa tokoferol* atau vitamin f yang berfungsi sebagai antioksidan.

Demam merupakan gejala awal berbagai penyakit manusia. Penyebab demam bisa berbagai macam, tetapi umumnya gejala peningkatan suhu tubuh harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan efek lain yang lebih berbahaya.

Demam dapat terjadi karena peningkatan titik patokan suhu di *hipotalamus.* Jika sel tubuh terluka oleh rangsangan pirogen seperti

bakteri, virus, atau parasit, membrane sel yang tersusun oleh *fosfolid* akan rusak.

Salah satu komponen asam lemak *fosfolid,* yaitu asam *arakidonat,* akan terputus dari ikatan molekul *fosfolipid* dibantu oleh enzim *fosfolipase.* Asam *arakidonat* akan membentuk *prostaglandin* dengan bantuan enzim *siklooksigenase. Prostaglandin* inilah yang merangsang *hipotalamalus* untuk meningkatkan suhu tubuh. Gejala demam muncul, umumnya orang akan menggunakan *paracetamol* untuk mencegah kenaikan suhu tubuh lebih lanjut.

Paracetamol memang obat *antipiretik* umum. Harganya terjangkau dan mudah didapat. Hanya saja, obat ini cukup banyak efek sampingnya. Selain itu, paracetamol hanya mengurangi gejala demam saja tanpa membunuh akar penyebab demam tersebut.

Pemanfaatan cacing tanah untuk *antipiretik* lebih aman karena tidak menimbulkan efek toksik bagi manusia sehingga aman dikonsumsi. Satu-satunya efek toksik cacing tanah adalah cacing tanah dapat mengakumulasilogam berat dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Namun, hal ini dapat diatasi dengan *vermikultur,* yaitu membuat media tumbauh yang baik bagi cacing tanah penampakan tubuh cacing tanah yang tercemar pun mudah dibedakan dengan yang normal.

Pengujian ekstrak cacing untuk melihat aktivitasnya sebagai *antipiretik* dilakukan menggunakan hewan caba tikus putih yang didemamkan dengan penyuntikan vaksin campak. Suhu normal tikus

putih sama dengan manusia, yaitu berkisar antara 35,9 hingga 37,5 derajat celcius. Tikus putih yang sudah demam diobati dengan ekstrak cacing tanah dan paracetamol sebagai control. Setelah didemamkan, suhu tikus putih diukur dan diamati pergerakan suhunya. Kelompom tikus yang tidak diberikan pengobatan, meningkat suhu tubuhnya sekitar 0,8 derajat celcius. Hal ini menunjukan bahwa kenaikan suhu tikus putih yang didemamkan dapat ditahan dan diturunkan oleh ekstrak cacing tanah karena di dalamnya terdapat zat *antipiretik.*

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti dapat memahami bahwasannya cacing walaupun menjijikan tetapi dapat digunakan menjadi obat. Dan bukan mitos semata melaikan fakta bahwasanya cacing dapat dijadikan sebagai obat.[16]

2. Digunakan Sebagai Pakan Ikan dan Ternak

Selama ini sumber protein dalam penyusunan ransum unggas dan ikan masih berasal dari tepung ikan. Tepung ikan ini kebanyakan diimpor dari luar negeri karena produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tepung ikan dapat digantikan dengan tepung cacing tanah. Ditinjau dari kandungan proteinnya ternyata tepung cacing tanah masih lebih baik dibandingkan dengan tepung ikan. Kandungan protein tepung ikan hanya sekitar 58%, sedangkan tepung cacing tanah mencapai 64%-76%. Selain itu tepung cacing tanah

[16]Angga, *Pemanfaatan Cacing Tanah Sebagai Obat Thypus*, (Institut Agama Islam Negri Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2014)

mengandung asam amino paling lengkap, berlemak rendah, mudah dicerna, dan tidak mengandung racun.

Cacing juga digunakan sebagai pakan ternak, missal burung.Cacing tanah sangat disukai oleh beberapa jenis burung berkicau seperti cucakrawa, murai batu, dan anis. Dengan pemberian cacing tanah maka penampilan burung akan semakin prima dan sehat. Dari informasi yang diperoleh, penggemar burung murai batu di Padang, Sumatera Barat, memanfaatkan cacing tanah yang ditangkap di alam sebagai makanan burung pemeliharaannya, demikian penggemar cucakrawa di Bandung. Sementara pada burung anis, secara otomatis pemeliharanya selalu memberikan cacing tanah sebagai makanan. Namun, menurut beberapa pemelihara burung anis, akhir-akhir ini mereka sulit menemukan cacing tanah dari alam.

Dengan adanya perkumpulan penggemar dan perlombaan burungmaka akan semakin bertambah pula kebutuhan cacing tanah. Hal ini akan menumbuhkan upaya masyarakat penggemar burung dalam memperbaiki penampilan burung peliharaanya agar menang dalam suatu lomba.[17]

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwasannya cacing dapat digunakan sebagai obat, pakan ikan, pakan unggas, dan pakan burung. Ternyata banyak manfaat dari cacing yang notabenanya menjijikan,

[17]Rony Palungkun, *Sukses Beternak*, h.17

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Karim menyatakan Ekonomi Islam adalah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.[18]

Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan mendefinisikan yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[19]

Jadi yang dimaksud Ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia baik secara perseorangan atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tak terbatas yang dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas berdasarkan pada sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Kemungkinan hukum Islam adalah karena keluasan kedalaman asas-asas seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa, dalam bermuamalahpun diatur agar kesejahteraan dan kedamaian

---

[18]Ahmad Muhammad Al-Assal dan fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem dan Tujuan Ekonomi Islam*,(Semarang: Pustaka Setia, 1998), h.173

[19]Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT Internessa, 1997), h.19

dalam masyarakat terwujud, maka dalam memenuhi kebutuhan manusia harus sesuai dengan dasar-dasar hukum islam yaitu:

a. Kitab suci Al-Qur'an
b. As-Sunnah
c. Ijtihad
d. Qiyas[20]

3. Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam

a. Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang di anggap perlu dalam sebuah Negara Islam.

b. Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memilih harta. Walapun begitu ia memberikan kebebasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

c. Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara orang perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

d. Kesamaan Sosial

[20]*Ibid*., h. 28

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan Negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja.

e. Jaminan Sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah Negara Islam dan setiap warga Negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.[21]

f. Larangan Terhadap Organisasi Anti Sosial

Sistem ekonomi islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya, berjudi, minum arak, riba, pasar gelap dan sebagainya.

g. Kejujuran

Islam sangat menganjurkan sifat jujur dalam segala hal dan bidang, kejujuran merupakan wujud kita bertaqwa kepada Allah SWT.

h. Kesejahteraan Individu

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain, bukan saling bersaing dan bertentangan antar sesama. [22]

Prinsip dasar Ekonomi Islam memuat nilai-nilai Islam, antara lain:

---

[21]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2,* (Penerjemah soeoyo Nastangin : Dana Bakti, 1995), h.8

[22]Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995), h.8

1. Nilai dasar kepemilikan, menurut Ekonomi Islam
   a) Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan di tuntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
   b) Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia.
   c) Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum.
2. Keseimbangan yang terwujud dalam keserderhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pembosan.
3. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum islam sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, konsumsi dan sebagainya.[23]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwasannya yang dimaksud Ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia baik secara perseorangan atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tak terbatas yang dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas berdasarkan pada sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang

[23]*Ibid*, h.5

disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.Begitu pula dengan jual beli harus memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi.

4. Dasar Hukum Jual Beli dan Mengkonsumsi Cacing

Belakangan ini marak bisnis ternak cacing seiring dengan meningkatnya permintaan di pasar terutama untuk pengobatan, kosmetik dan pakan ikan. Pertanyaan yang timbul mengingat bahwa media hidup cacing ternak adalah kotoran sapi perah yang dicampur dengan tanah dan sayuran serta limbah atau sampah restoran. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimanakan hukum jual beli dan mengkonsumsi cacing? Bolehkah kita menkonsumsi cacing untuk obat seperti ramuan *Shin She* yang menggunakan cacing kering untuk mengobati sakit tipes?

Allah telah menjelaskan secara jelas dan tuntas semua yang halal maupun yang haram. (QS. Al-A'raf: 157, An-Nisa':29, Al-Maidah:4, Al-An'am: 119, 145). Dari sini para ulama menyimpulkan kaidah bahwa prinsip dasar makanan adalah halal kecuali bila terdapat larangan dari *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) Di antara faktor-faktor dan unsur-unsur kandungan yang dapat mengharamkan makanan di antaranya:

a) Dipastikan dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) bagi fisik manusia. Allah berfirman: "*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*"

(QS. Al-Baqarah:195). Rasulullah Saw bersabda: "*Tidak dibolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan (dharar) diri sendiri dan orang lain (dhirar).*" (HR. Ibnu Majah dan Ahmad.) dan sabdanya: "*Barang siapa yang mereguk racun lalu membunuh dirinya sendiri, maka racunnya akan tetap berada di tangannya seraya ia mereguknya di neraka Jahanam selama-lamanya.*" (HR. Bukhari)

b) Memabukkan, melalaikan atau menghilangkan ingatan. Seperti segala jenis minuman keras, obat-obatan terlarang, candu, narkotika dan zat adiktif lainnya. Allah berfirman: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*." (QS. Al-Maidah:90). Rasulullah Saw bersabda: "*segala sesuatu jika banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya pun haram.*" (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).

c) Najis dan terkontaminasi najis. Contoh: babi, darah, anjing, bangkai (selain ikan dan belalang). Allah berfirman: "*Katakanlah:"Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena semua itu najis*

atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. Al-An'am: 145).

Adapun hukum cacing tanah menurut uraian kaidah hukum di atas adalah kembali kepada hukum asal makanan yakni halal, karena tidak ada nash tegas maupun qiyas yang relevan untuk mengharamkannya ataupun memasukkannya dalam kategori *khabaits* (najis) hanya berdasarkan perasaan geli dan jijik yang nisbi (relatif) sementara hukum dibangun di atas dasar kepastian dan universalitas. Sebagian ulama mengatakan bahwa boleh mengkonsumsi cacing dan semua binatang melata ataupun serangga selama aman (secara medis maupun pengalaman empirik) dari racun ataupun bakteri yang membahayakan kesehatan. Apalagi sampai kini secara empirik dan medis belum ditemukan indikasi yang membahayakan dan kita tidak dituntut oleh Allah untuk mengetahui sesuatu di luar kemampuan kita sehingga kita terhalang dari memanfaatkan apa yang Allah ciptakan untuk kita.[24]

Hingga akhirnya MUI melalui Komisi Fatwanya mengadakan penelaahan mengenai kehalal-haraman hewan tersebut, sehingga dikeluarkan fatwa yang berkenaan dengan hal ini (fatwa MUI /kep-139/MUI/IV/2000), yang berisi beberapa poin yang intinya ialah

[24]http://www.dakwatuna.com/2009/08/19/3493/bisnis-budidaya-cacing-serta-mengkonsumsinya-bolehkah/#ixzz5OyPmCcxt. Diakses pada 10 Agustus 2018

bolehnya cacing untuk dibudidayakan untuk diambil manfaatnya, juga untuk dijual-belikan namun tidak untuk dimakan.[25]

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya hukum mengkonsumsi cacing ada yang memperbolehkan dan ada yang melarang untuk mengkonsumsi.

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang ini, maksudnya "jual beli yang tidak memenuhi perintah atau tuntunan Syara' yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun.[26]

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagi berikut:

a. Barang yang hukumnya najis oleh Agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar,
b. Jual beli seperma (mani hewan), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya sebagaimana hadis berikut:

" Dari Jabir: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah melarang menjual air mani binatang jantan". (HR. Muslim dan Nasa-i)[27]

c. Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnnya belum ada dan tidak nampak.
d. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman

[25]http://www.halhalal.com/memakan-dan-membudidayakan-cacing-halalkah-3/ diakses pada 9 Agustus 2018

[26]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12,* (PT Al-Maarif : Bandung, 1988), hal.48

[27]Moh Rifai, *Mutiara Fiqih,* Jilid II, (CV Wicaksana : Semarang, 1998), hal.716

yang masih di ladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan dan riba didalamnya.

e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil si pembelinya.

f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, makaorang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan salah di satu pihak.

g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata,”lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan juga kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannnya dengan dikilo sehingga akan

merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "kujual buku ini seharga rp10,- dengan tunai atau Rp 15,- dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata."Aku jual buku ini dengan syarat kamu harus menjual tasmu ke padaku."

j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini di anggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.

k. Jual beli *gharar,* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

l. Jual beli dengan mengeculikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli seperti ini sah

sebab yang di kecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal.

m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia menjual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.[28]

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwasannya ada dua macam jual beli, diantaranya jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang.

[28]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.83

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilapagan atau pada responden.[1]Pada hakikatnya penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan.Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan.[2]

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif-kualitatif. Dimana penelitian yang dilakukan terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya tanpa rekayasa sehingga hanya menguangkapkan fakta.[3]

Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai sistem jual beli cacing untuk pengobatan menurut perspektif ekonomi islam.

---

[1]Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodelogi dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2002), h.11

[2]Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2011), h.96

[3]Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia, 1976), h.3

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[4]Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan digali langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian, seperti hasil wawancara.[5]Adapaun yang menjadi sumber data primer di dalam penelitian ini adalah pemilik usaha buidaya cacing di Desa Suka Damai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah, data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[6]Adapun dalam dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari buku diantaranya buku yang berjudul *Pengantar Bisnis,sukses Beternak Cacing Tanah Lumbricus rubellus, Budidaya Cacing Tanah*.

---

[4]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : rineka Cipta, 2001) h.97

[5]Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Prudent Media, 2013) h. 20

[6]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h.30

Selain itu juga ada yang berasal dari artikel, internet, dan Al-Qur'an.Dalam hal ini dapat diperoleh dari literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strateis dalam penelitian, karena tujuan utama dai penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, sumber, dan berbagai cara.[7]

Dalam penelitian ini peneliti menggunkan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau meode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan.[8]Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *interview* bebas terpimpin yaitu Tanya jawab terarah untuk menggumpulkan data yang relevan saja.Metode wawancara ini ditujukan kepada pemilik usaha budidaya cacing di Desa Suka Damai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah

[7]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 375
[8]Moehar Daniel, *Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Askara, 2001), h. 143

dan sebagainya. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih obyektif dan kongkret.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.Studi dokumen meupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi wawancara dalam penelitian kualitatif.[9]

Penelitian ini untuk melihat dokumen prospekbisnis cacing. Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti prospek bisnis cacing di dalam usaha tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi).

Teknik yang analisis yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan di dalam bentuk uraian. Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.

---

[9]Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.375

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.[10]

[10]Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Malang : UIN Malika Press,2010), h.355

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Sukadamai

Desa Sukadamai sekitar 50-an masih berupa hutan belantara, hingga datang penduduk dari jawa yang membuka hutan menjadi kawasan pemukiman seperti sekarang ini. Secara administrasinya wilayah desa pada saat itu masih begitu luas. Sukadamai masih menjadi wilayah desa Margototo Kabupten Lampung Timur dibawah kepemimpinan kepala desa Mbah Prawiro (Surokasmin). Sekitar tahun 60-an desa Sukadamai terbentuk wilayah teritorial seperti sekarang ini dengan kepala desa yang pertama bapak Sutris.[1] Adapun nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Sukadamai sebagai berikut :

Tabel 4.1

Nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Sukadamai[2]

N0.	Nama	Tahun
1	Sutris	1961 s.d 1965
2	Surokasmin	1965 s.d 1969
3	Sukeni	1970 s.d 1972
4	Suwarjo	1973 s.d 1975
5	Sulardi	1976 s.d 1987

[1]Dokumentasi Profil Desa Sukadamai, diperoleh tanggal 19 Februari 2019
[2]*Ibid.,*

6	Taswan	1987 s.d 2007
7	Muwanto	2007 s.d 2013
8	H. Suwardi	2013 s.d sekarang

a. Data Geografi

1. Lokasi

1. Provinsi : Lampung
2. Kabupaten : Lampung Selatan
3. Kecamatan : Natar
4. Desa : Sukadamai
5. Dusun :009
6. Rt : 009

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah desa Sukadamai 2187,5 Ha. Desa Sukadamai adalah salah satu desa yang terbagi menjadi 9 Dusun di kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

3. Batas Daerah Wilayah Dusun

Utara : Berbatasan dengan Metro Kibang

Selatan : Berbatasan dengan Rejomulyo

Barat : Berbatasan dengan Desa Bandarejo

Timur : Berbatasan dengan Karangrejo[3]

[3]*Ibid.,*

b. Data Monografi

1. Jumlah Penduduk

- jumlah penduduk desa Sukadamai : 6524 jiwa
- jumlah penduduk Laki-laki : 3210 jiwa
- Jumlah penduduk Perempuan : 3314 jiwa

2. Umr

- Umr Kabupaten / kota Rp 2.168.702.48

3.Sarana dan Prasarana

- Kantor desa : permanen

a) Prasarana kesehatan

- Puskesmas : ada
- Poskesdes : -
- UKBM (Posyandu, polindes) : 9

b) Prasarana Pendidikan

- Perpusdes : -
- PAUD : 4
- TK : 4
- SD : 5
- SMP : 2
- SMA : 2
- Perguruan Tinggi : 1

c) Prasarana Ibadah

- Masjid : 9

- Mushola : 22
- Gereja : 2
- Pura : -
- Wihara : -
- Klenteng : -

d) Prasarana Umum

- Olahraga : 4
- Kesenian/budaya : -
- Balai pertemuan : 1
- Sumur desa : 3
- Pasar desa : 1
- Lainnya : -[4]

2. Profil Usaha Bapak Iwan di Desa Sukadamai Kecamaan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Usaha Bapak Iwan merupakan usaha perseorangan yang dijalankan Oleh Bapak Iwan sendiri sejak tahun 2012. Bapak Iwan mendirikan usaha ini berdasarkan ketekunannya dan ilmunyapun secara *Otodidak.* Dilatarbelakangi ilmu yang sudah ada dan ketersediaan peluang yang besar pada usaha lele, usaha yang pertama kali di lakukan, maka pada tahun 2012 Bapak Iwan memberanikan

[4]*Ibid.,*

diri untuk mendirikan usaha sendiri. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh dukungan istrinya.[5]

Pada awal berdiri, usaha Bapak Iwan berdiri di Desa Sukadamai Dusun V Kecamaan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tenaganya sendiri dan pemasaran produk pun dilakukan sendiri.[6]

Bapak Iwan juga menyewa Lapak di Pasar Sukadamai yang digunakan untuk memasarkan produk lelenya secara eceran. Tindakan Bapak Iwan untuk terjun langsung dan menawarkan lelenya mulai terlihat hasinya, usaha mulai dibanjiri pesanan. Konsumennya pun terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa, pedagang dan pengepul ikan besar. Selain berasal dari Desa Sukadamai, Konsumen Bapak Iwan juga berasal dari luar Desa Sukadamai. Pada tahun 2014, karyawan Bapak iwan terhitung sebanyak 4 orang, ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah lele yang di tebar dan meningkatnya jumlah pesanan sehingga mengharuskan untuk mendatangkan karyawan di uasahanya.[7]

Kesuksesan Bapak Iwan dapat dilihat pada tahun 2014, Bapak Iwan mampu membuka pelatihan-pelatihan dan menambah usahanya dibidang Cacing, sapi, ayam, dan Kambing ditahun 2019. Namun karyawan berkurang menjadi 3 orang dan silih berganti, hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti tidak adanya nilai kejujuran

[5]*Wawancara dengan bapak Iwan selaku Pemilik Usaha*, 15 juli 2018
[6]*Ibid.,*
[7]*Ibid.,*

pada salah seorang karyawan, tawaran imbalan yang lebih besar dari pekerjaan lain dibanding imbalan yang diterima dari Usaha Bapak Iwan, dan karena menikah sehingga mengharuskan beberapa karyawan berhenti bekerja.

Tabel 4.2

Nama-nama karyawan

No.	Nama	Bagian
1.	Andi	Lele
2.	Rivo	Cacing dan Ayam
3.	Anggi	Sapi
4.	Catur	Pemasaran

Usha yang dijalankan pun beragam, pada tahun 2012 hanya menjalankan usaha lele, namun pada tahun 2014 Bapak Iwan mulai menambah usahanya yaitu pelatihan-pelatihan, cacing, sapi, ayam, dan Kambing di tahun 2019. Pada tahun 2014 Bapak Iwan menyewa lapak di Pasar Sukadamai untuk memasarkan produk-produknya, namun banyak juga konsumen yang langsung datang ke rumah untuk membeli langsung. Untuk harga produk-produk yaitu ditenukan berdasarkan biaya produksi ditambah keunungan. Berikut daftar harga cacing:[8]

[8]*Ibid.,*

Tabel 4.3

Daftar Harga

No.	Nama Produk	Harga
1.	Cacing	Rp. 60.000,-

Omset yang diperoleh jika dilihat dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya. Misalnya omset pendapatan dari cacing saja sebesar Rp 6.000.000,- per bulan.Meskipun Bapak Iwan enggan memberikan semua info berapa omsetnya tapi dapat dilihat dari berkembangnya usaha dan banyaknya usaha usaha lain yang dijalankan, bahwa omset yang didapat pertahun tidak sedikit.[9]

Dalam menjalankan bisnis cacingnya, Bapak iwan mendapatkan bibit cacingnya dari daerah Bogor. Dalam membudidayakannya cacing cukup diletakkan di bak ukuran 1m x 0.5m dengan media campuran tanah, serbuk kayu dan kotoran hewan kemudian diberi makan setiap hari. Cacing dapat dipanen dari penebaran bibit hingga masa panen memerlukan waktu selama kurang lebih 3-4 bulan. Dalam proses pemanenan cukup memisahkan cacing dengan media hidupnya, tapi untuk memisahkan cacing dengan media hidupnya tidaklah mudah, ini terlihat dari masih adanya media yang tertinggal.

[9]*Ibid.,*

Kurun waktu satu minggu bapak iwan mampu menjual cacing-cacingnya sebanyak 25-30kg, permintaannya cukup tinggi. Cacing-cacing ini digunakan oleh konsumen sebagai pakan ikan,ternak dan untuk umpan memancing.[10] Dilihat dari hasil yang didapat dan permintaan yang tinggi, bahwasaanya bisnis cacing memiliki prospek yang baik.

Adapun kendala dalam menjalankan usaha ini adalah adanya gangguan dari hama seperti tikus, burung, ayam dan semut. Untuk mengatasi hama semut Bapak Iwan memberikan kaki-kaki rak tempat budidaya dengan memberikan air yang di letakkan di dalam botol lalu kaki-kaki rak dicelupkan didalam botol tersebut. Untuk hama lain cukup dengan cara diusir saja.[11]

B. Prospek Bisnis Cacing di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Bisnis budidaya cacing khususnya di Lampung masih belum banyak yang melakukan usaha ini, peneliti mendapat informasi hanya ada tiga orang yang melakukan usaha ini. Salah satunya di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan milik Bapak Iwan. Usaha cacing yang dijalankan Bapak Iwan sejak tahun 2014 dan bertahan hingga sekarang,

[10]*Ibid.,*
[11]*Ibid.,*

bukan hanya bertahan tapi semakin berkambang dan semakin banyak jumlah cacing yang dibudidayakan. [12]

Budidaya cacing yang tidak terlalu rumit ini dan hasil yang menggiurkan membuat Pak Iwan bertahan, karna permintaan cacing yang tidak pernah berhenti. Biasanya cacing yang dibeli konsumen digunakan sebagai pakan burung, umpan mincing, pakan ikan, dan sebagai bibit. Dalam satu minggu Pak Iwan bisa menjual cacing-cacingnya sebanyak 25-30 kg, dengan harga perkilogramnya Rp. 60.000,-.

Pak Iwan juga menjual cacingnya bukan dengan kiloan saja tetapi bijian juga. Biasanya konsumen yang membeli cacing bijian adalah yang digunakan sebagai pakan burung dan umpan memancing dengan harga Rp. 5000,-/ 15 ekor cacing. Tentu keuntungan yang di dapat semakin besar.

a. Perhitungan biaya per 1kg cacing

- Bibit : Rp 60.000,-
- Tempat dan media hidup : Rp 10.000,-
- Makanan : Rp 30.000,-[13]

Dalam membudidayakan cacing biasanya pengusaha menggunakan kotakan dengan ukuran 1m x 0,5m yang diisi per kotaknya 1kg Cacing.

b. Perhitungan keuntungan per kotak atau per 1kg cacing.

- Bibit 1 kg x Rp 60.000,- = Rp.60.000,-

[12]*Wawancara dengan bapak Iwan Selaku Pemilik Usaha,* 15 Juli 2018
[13]*Ibid.,*

- Tempat dan media hidup Rp.10.000,-
- Makanan Rp.30.000,-
- Jumlah Rp.100.000,-

Selama 3 sampai 4 bulan cacing berkembang biak dari 1kg menjadi 4-5kg dengan harga jual cacing perkilogramnya seharga Rp.60.000,-

- Keuntungan yang didapat,

  4kg x Rp. 60.000,- = Rp. 240.000,- dipotong biaya tempat media hidup dan makanan Rp 40.000,-, jadi keuntungan yang didapat per 1kg cacing sebesar Rp 200.000,-.[14]

Berdasarkan keterangan diatas bahwasannya keuntungan yang didapat dalam kurun satu bulan adalah sebesar Rp. 6.000.000,-. Dan prospek bisnis di Lampung masih cukup baik, karena banyaknya permintaan dari para konsumen.

Keuntungan yang di dapat tentu menggiurkan, tetapi terdapat keganjalan pada saat proses penjualan cacing di usaha ini, yaitu adanya media yang ikut tertimbang pada saat proses penimbangan. Hal ini bukan disengaja supaya cacing tersebut tetap hidup atau memang satu paket penjualannya, melainkan pada saat proses pemanenannya yang tidak bersih. Sehingga menyebabkan media masih tertinggal dan ikut tertimbang. Pengusaha mengatakan agar cacing tidak mati karna cacing membutuhkan kelembaban untuk bertahan hidup.

[14]*Ibid.,*

Menurut pengusaha cacing di Desa Sukadamai, usaha Budidaya cacing adalah usaha yang bagus dan mempunyai prospek yang luar biasa, dibalik hal yang menjijikkan terdapat nilai yang tinggi di pasaran.

Menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha cacing di Desa Sukadamai yang mengatakan sebagai berikut:

> Baru berapa tahun saya menjalankan usaha budidaya cacing ini, saya sudah merasakan hasilnya. Usaha yang saya jalankan ini adalah usaha yang bagus, selain dari perawatannya yang tidak terlalu rumit, pakan yang selalu tersedia dan hasil yang besar dan juga prospek bisnis yang bagus.[15]

Kemudian wawancara dengan pembeli cacing di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan sebagai berikut:

> Cacing yang saya beli, saya gunakan untuk pakan burung dan untuk memancing. Saya lebih suka dengan cacing ini karena lebih bagus dari cacing lainnya. Burung saya suka dan ikan pun cepat menyambar bila menggunakan cacing ini. Saya sering beli cacing ini disini karena cumin disini yang menjual cacing ini.[16]

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui jelas pada usaha budidaya cacing adalah usaha yang patut untuk dijalankan karna budidaya mudah dan hasil yang sangat menguntungkan dan prospek yang bagus.

---

[15]*Wawancara dengan bapak Iwan Selaku Pemilik Usaha,* 15 Juli 2018
[16]*Wawancara dengan bapak Dani Selaku Pembeli Cacing,* 15 Juli 2018

C. Analisis Prospek Bisnis Cacing di Provinsi Lampung (Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Setelah data usaha budidaya cacing di Desa Sukadamai diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik usaha, maka peneliti dapat menganalisis bahwa terjadi kesesuaian pada sistem budidaya, pendapatan dan prospek bisnisnya. Pada sistem penjualannya sudah berdasarkan pada ekonomi Islam, kemudian pada sistem jualbelinya, apakah termasuk jual beli yang dilarang.

Peneliti menganalisis prospek bisnis usaha budidaya cacing dan sistem jual beli usaha budidaya cacing sesuai dengan ekonomi Islam, serta berdasarkan jual beli yang dilarang. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prospek Bisnis Usaha Budidaya Cacing

Cacing tidak menuntut tempat yang khusus untuk dibudidayakan, dimanapun tempat bisa dijadikan untuk budidaya cacing asalkan terlindung dari sinar matahari langsung dan air hujan. Media hidup cukup mudah didapat, hanya menggunakan campuran tanah, kotoran hewan dan serbuk kayu. Ketiga komponen ini mudah untuk didapat dan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak.

Makanan cacing jug mudah didapat, limbah rumah tangga seperti nasi, sayur, buah dapat dijadikan sebagai makanannya. Untuk

menambah vitamin dan perangsang pertumbuhan, pakan ampas tahu yang diberi campuran obat yang digunakan oleh pembudidaya.

Perawatan tidak memerlukan perlakuan yang kusus, yang utama hanya menjaga kelembabpan media hidup cacing dan ancaman dari hama pengganggu seperti tikus, burung dan ayam.

Keuntungn yang didapat dalam kurun waktu 1 bulan mencapai kurang lebih sebanyak Rp 6.000.000,-. Dan prospek bisnis di Lampung masih cukup baik tentunya

2. Bisnis cacing berdasarkan ekonomi Islam dan Barang yang diperjualbelikan

a. Bisnis Cacing Berdasarkan Ekonomi Islam

Berdasaekan data yang data yang diperoleh, sistem jual beli pada usaha tersebut, bahwasannya sudah sesuai dengan ekonomi Islam, Meskipun dalam proses penimbangannya media ikut tertimbang. Cacing yang dijual olehusaha tersebut tidak seutuhnya cacing dalam peroses penimbangannya, melainkan media hidup cacing juga ikut tertimbang.Seharusnya pembeli mendapatkan hak penuh cacing yang dibelinya.Sejumlah 1kg utuh cacing menjadi hak pembeli tanpa berkurang sedikitpun kuantitasnya.Pemilik usaha mengatakan bahwasannya agar cacing tidak mati karna cacing membutuhkan kelembaban untuk bertahan hidup.

Maka dalam masalah ini, ini bukanlah jualbeli yang dilarang karena bukan perbuatan yang disengaja untuk mencampur media pada saat proses penimbangan.Pelaku usaha tidak melakukan kecurangan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, semua sudah sesuai dengan ekonomi Islam.

b. Barang yang di Perjualbelikan

Bagaimanakah hukum jual beli, mengkonsumsi, dan membudidayakan cacing.Dalam hal ini ada yang berpendapat tidak membolehkan dan ada juga yang berpendapat membolehkan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pendapat yang mengharamkan/tidak membolehkan

  Salah satu Mashab Syafi'iyah (Mayoritas Indonesia) menghukumi haram memakan *Hasyarat*(binatang kecil yang ada di bumi). Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata:

  "Dalam Mashab Ulama Syafi'iyah, *hasyarat*bumi seprti ular, kalajengking, kumbang/serangga, tikus dan lain-lain hukumnya adalah haram.

  Demikian pendapat Jumhur UlamaAllah mengharamkan apa yang buruk, dan *hasyarat* termasuk dalam hal ini. *Hasyarat* tidak mempunyai cara untuk disembelih agar menjadi halal atau cara untuk membuatnya halal.

Dalam kasus jual belinya pun sebagian ulama juga mengharamkan cacing untuk diperjualbelikan dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa cacing termasuk barang hina.

- Pendapat yang menghalalkan/membolehkan

Pendapat yang membolehkan yaitu dari para ulama Mashab Malikiyah, dengan alasan hukum asal makanan adalah halal. Selama tidak membahayakan maka *hasyarat* halal dengan syarat dimatikan terlebih dahulu.

Terdapat hadis dari Milqab bin Talibb dari ayahnya bahwa tidak ada pengharaman *hasyarat*. "Aku menemani Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam, aku tidak pernah mendengar haramnya *hasyarat* bumi" akan tetapi hadis ini dhaif (lemah).

Dalam kasus jual belinya Mazhab Syafi'i membolehkan jual beli cacing karena dari bendanya, cacing termasuk kelompok binatang yang suci dan bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Jual beli cacing merupakan salah satu alternative usaha atau mata pencaharian bagi masyarakat dalam melestarikan kehidupan hidupnya.

Begitupun dengan Mazhab Hanafiah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara. Maka boleh

menjual belikannya. Sebab, semua mahluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Juga fatwa MUI/kep 139/MUI/IV/2000 yang membolehkan cacing untuk dikonsumsi,dibudidayakan. Dengan demikian ada perbedaan pendapat tentang masalah cacing ini, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan baik untuk dikonsumsi, dibudidayakan dan untuk diperjualbelikan.

Dari perbedaan pendapat tersebut seharunya cacing halal untuk diperjualbelikan, karena cacing dapat diambil manfaatnya serta berguna sebagai mata pencaharian dan semua mahluk yang ada itu memang diciptakan untuk diambil manfaatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa terjadi kesesuaian pada sistem budidaya, pendapatan dan prospek bisnisnya sesuai dengan ekonomi Islam. Kemudian hukum cacing apakah dilarang atau tidak untuk diperjualbelikan menurut para ulama adanya perbedaan pendapat, ada yang melarang dan ada juga yang tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan pada usaha cacing Bapak Iwan yang berada di Desa Sukadamai tepatnya di dusun V Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan maka dapat diketahui bahwa usaha budidaya cacing adalah usaha yang menjanjikan, walaupun terlihat menjijikkan tapi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Prospek bisnis cacing di Lampung masih cukup tinggi, masih belum banyaknya yang melakukan usah ini, sehingga membuat usaha ini patut untuk diperhitungkan. Apalagi budidayanya yang mudah dan pakan yang mudah untuk didapat serta pemasaran yang banyak dibutuhkan oleh konsumen.

Meskipun ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum cacing itu sendiri ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak dengan pendapat pendapat mereka sendiri. Dalam hal ini, adalah masalah fikih yang kita perlu menghormati pendapat orang lain selama pendapat itu diakui keilmuanya.

Dari pendapat-pendapat tersebut, peneliti berpendapat dan menarik kesimpulan bahwasannya hokum cacing adalah boleh atau halal. Karena dalam hal ini cacing dapat diambil manfaatnya dan tidak menimbulkan bahaya bagi yang mengkonsumsinya serta cacing-cacing yang dibudidayakan tersebut sebagian besar digunakan sebagai pakan burung dan ikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pemilik usaha budidaya cacing yaitu Bapak Iwan. Kemudian pemilik usaha juga harus memperbanyak budidayanya lagi dan mengenalkan cacing keseluruh Lampung, agar usaha ini bias terus berjalan dan membuka peluang bagi orang lain. Meskipun ada perbedaan pendapat jangan sampai bermusuhan dan terpecah belah.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Jakarta;PT Renika Cipta 2011

Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah keagamaan jilid ll,* Tanggerang: Qultum Media, 2004

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1,* Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1995

Ahmad Muhammad, *Sistem dan Tujuan Ekonomi Islam,* Semarang: Pustaka Setia, 1998

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Buchari Alma, *Pengantar Bisnis,* Bandung: Alfabeta, 2010

Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Surabaya: Mahkota, 1988

Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008

Francis Tantri, *Pengantar Bisnis,* Jakarta: Rajawali pers, 2009

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Jakarta: Gramedia, 1976

Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* Metro: Stain jurai siwo, 2014

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodelogi dan Aplikasinya,* Bogor:, Ghalia Indonesia, 2002

Moehar Daniel, *Penelitian Sosial Ekonomi,* Jakarta: Bumi Askara, 2001

Moh Kasiran, *Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif,* Malang: Uin Malika Press, 2010

Moh Rifai, *Mutiara Fiqih,* Jilid II, Semarang: CV Wicaksana, 1998

Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam,* Jakarta: PT Iternessa, 1997

Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002

Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Rineka, 2007

Rahmat Rukmana, *Budidaya Cacing Tanah*, Yogyakarta: Kanisius, 1999

Rony Palungkun, *Sukses Beternak Cacing Tanah*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013

Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*,Yogyakarta : Prudent Media, 2013

Syyaid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung: PT Al-Maarif, 1988

Zuhairi, et, al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, edisi revisi, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pera, 2016

http://www.halhalal.com/memakan-dan-membudidayakan-cacing-halalkah-3/ diakses pada 9 Agustus 2018

http://www.dakwatuna.com/2009/08/19/3493/bisnis-budidaya-cacing-serta-mengkonsumsinya-bolehkah/#ixzz5OyPmCcxt. Diakses pada 10 Agustus 2018

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1436/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017 08 Desember 2017
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. Dri Santoso, MH
2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I

di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dw I Yulianto
NPM : 14118064
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Jual Beli Cacing Untuk Pengobatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Suka Damai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Dengan ketentuan :
1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO LAMPUNG

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0112/In.28/D.1/TL.00/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik Usaha Desa Sukadamai
Kecamatan Natar
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0111/In.28/D.1/TL.01/01/2019, tanggal 10 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama	: **DW I YULIANTO**
NPM	: 14118064
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Sukadamai Kecamatan Natar, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROSPEK BISNIS CACING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Propinsi Lampung)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Januari 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0111/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DW I YULIANTO**
NPM	:	14118064
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Desa Sukadamai Kecamatan Natar, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PROSPEK BISNIS CACING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Propinsi Lampung)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-482/In.28/S/OT.01/06/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DWI YULIANTO
NPM : 14118064
Fakultas / Jurusan :Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14118064.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Juni 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

AlatPengumpul Data (APD)

PROSPEK BISNIS CACING PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS di PROVINSI LAMPUNG)

A. Interview/Wawancara

Wawancara Kepada Pemilik Bisnis

1. Sejak kapan Anda melakukan usaha bisnis cacing?
2. Berapa keuntungan yang didapat dalam waktu satu bulan?
3. Dari mana Anda mendapatkan bibit cacing?
4. Bagaimana proses budidaya yang anda lakukan?
5. Media apa yang anda gunakan?
6. Apa makanan cacing tersebut
7. Berapa lama cacing tersebut dipanen dari waktu penebaran bibit hingga waktu panen?
8. Bagaimana proses pemanenan cacing?
9. Seberapa banyak permintaan cacing?
10. Biasanya cacing tersebut digunakan untuk apa saja?
11. Bagaimana prospek bisnis cacing untuk kedepannya?
12. Adakah pemilik bisnis cacing selain anda di Lampung?
13. Bagaimanakah cara mempertahankan usaha budidaya cacing?
14. Adakah kendala dalam menjalankan usaha budidaya cacing. Lalu bagaimana cara menanganinya?

Wawancara Kepada Pembili Cacing

1. Digunakan sebagai apa cacing yang Anda beli?
2. Seberapa seringkah Anda membeli cacing?
3. Berapa banyak cacing yang Anda beli?

B. Dokumentasi

1. Dokumen yang dibutuhkan mengenai profil Desa sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
2. Dokumen yang dibutuhkan mengenai profil usaha bisnis cacing di Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Metro, Desember 2018
Mahasiswa Ybs.

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Dri Santoso, MH.	**Suraya Murcitaningrum, M.SI**
NIP. 19670316 199503 1 001	NIP. 19801106 200912 2 001

OUTLINE

PROSPEK BISNIS CACING PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS di PROVINSI LAMPUNG)

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. PROSPEK BISNIS BUDIDAYA CACING
   1. Pengertian Bisnis
   2. Tujuan Bisnis
   3. Peluang Bisnis
B. BUDIDAYA CACING
   1. Studi kelayakan

a. Penentuan Lokasi
b. Bangunan Pelindung
c. Penyiapan Wadah
d. Media
e. Penyiapan Bibit
2. Pemeliharaan
a. Perawatan
b. Pemberian Pakan
3. Panen
C. KEGUNAAN CACING
1. Digunakan Sebagai Obat
2. Digunakan Sebagai Pakan Ikan dan Ternak
D. EKONOMI ISLAM
1. Pengertian Ekonomi Islam
2. Sumber Umum Ekonomi Islam
3. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam
4. Dasar Hukum jual Beli Cacig dan Mengkonsumsi Cacing Berdasarkan Tempat tinggalnya
5. Jual Beli yang Dilarang

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
1. Sejarah Berdirinya Desa Sukadamai Kecamatar Natar

2. Gambaran Umum Desa Sukadamai Kecamatan Natar
3. Gambaran Umum Usaha Bisnis Cacing di Desa Suka Damai Kecamatan Natar

B. Usaha Bisnis Cacing di Desa Sukadamai Kecamatan Natar
C. Analisis Kelayakan Usaha Bisnis Cacing di Desa Sukadamai Kecamatan Natar

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2018
Mahasiswa Ybs.

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Dri Santoso, MH.	**Suraya Murcitaningrum, M.SI**
NIP. 19670316 199503 1 001	NIP. 19801106 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : X/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Senin, 24 Juni 2019	Acc. Munaqosah. Acc.	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : IX/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Rabu, 19 Juni 2019	pengerikan kelas kapitis, [illegible] di perbaiki	[signature]
		[illegible] dari teori [illegible] untuk pengerikan.	[signature]
		[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]	[signature]

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : IX/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jum'at 07 September 2018	Acc. di Ceminar Ceai	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : X/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Senin / Pag. / 17	Acc Bab 4 & 5 Buat abstrak	
	Senin / Sore. / 17	Acc abstrak dapat dilanjutkan Kepukang I	

Dosen Pembimbing II,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Yulianto
NPM : 14118046

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : IX / 2018

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 23 Agustus 2018	Referensi masih ada yg kurang di tambah! Kenapa?	
	Kamis 30 Agustus 2018	- Footnote di cek! - Diskusi pustaka masih ada yg kurang di tambahkan	

Dosen Pembimbing II,

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118046

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : PROSPEK BISNIS CACING MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS di PROVINSI LAMPUNG)

Nama Mahasiswa : DWI YULIANTO NPM : 14118064
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/ ESY Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 03-12-2018		- Penelitian dapat dilanjutkan [illegible] di bersihi-[illegible] kesimpulan. - Tersebut ditulis. - Footnote bersihi	

Mengetahui,
Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP.19801116 200912 2 001

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : IX/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		Acc Pedoman materi dapat dilajukan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : IX/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jum'at 07 September 2018	Acc Bab 1-3 dapat dilanjutkan kepenelitian I	

Dosen Pembimbing II,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : X/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	23/5 2019	- Proses Bisnis yg ? kok tdk di analisis - lihat data hadapkan dg bab II. - pd hal 58 dalam data anda tdk menyebutkan terbit dg adanya perjualan cacing dg tanahnya, kok di analisis ada? di data yg mencuri, jualnya cacing bijian cek hal. 54. - Cek kembali apakah penyertaan tanah dalam cacing itu ad/ sengaja /U/ bertahan hidup sing, mudah anda mengatakan itu cihaat / tidk. - Tayakan transaksinya / pelet / mirri cacing - lihat juga catatan di dalam	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : X/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	15/5 2019	-masih banyak terdapat kesalahan tulis lihat hal. 55 dst. konsul perbaiki sesuai catatan. - mengapa dalam laporan data lapangan masih dikelompokan catatan bab II. ingat teori utuh ada di bab II. bab 4 isinya laporan data lapangan saja. kecuali analisis ada teori tanpa footnote yg digunakan u/ membedah data lapangan hal. 54-55. - Analisis belum pas. gunakan bab II anda.	

Dosen Pembimbing II,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : X/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	13/5 2019	- Fokus pd Caching saja, usaha yg lain yg muncul di tabel tidak perlu. - Halaman belum ada semua - kesimpulan hanya ada di bab V - Perbaiki data	

Dosen Pembimbing II,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : X/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Jum'at 18 Mei 2019	- Cek kembali masih ada beberapa pertanyaan pelitian yg belum dijawab. tesurumi kembali - kesalahan ketik / tulis dikembali - Data mohon di benchi kembali, perlu dirinyat bahwa dalam analisis tdk ada data Footnote. analisis mega-cu Bab II. Lihat benchi	

Dosen Pembimbing II,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **Dwi Yulianto** Jurusan/Fakultas :ESy / Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 14118064 Semester/ TA : X/ 2018-2019

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	Selasa. 7 Mei 2019	- APD segur di bawa pd bimbingan berikutnya. - Ben bicara analisis - data kembali dulu. dg negara APD	

Dosen Pembimbing II,

Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801116 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Yulianto
NPM. 14118064

FOTO PENELITIAN

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Metro, pada 15 Juli 1993. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Suwono dan Ibu Ratmini Suyati. Peneliti mengawali pendidikan di SDN 11 Metro Pusat, yang diselesaikan pada tahun 2005. Selanjutnya sekolah lanjut tingkat pertama di tempuh di SMP 1 Metro Pusat dan lulus pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Metro dan lulus pada tahun 2011. Peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro yang kini telah berubah menjadi Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2014 melalui jalur mandiri.